



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpntemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0056/VIII/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4325/Tahun 2022 Tanggal 29 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : CATUR TUTIYATI
Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD RUMPUN MELATI
Alamat Satuan Pendidikan : Tepungsari RT- RW 1, Walitelon Selatan,
Temanggung
Jenis Pendidikan : PAUD
Tahun Berdiri : 2007
Nomor Induk Berusaha : 2308220039614
Nomor Akta Notaris : AHU-0003159.AHA.01.04. Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 29 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 31 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.PP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KELURAHAN WALITELON SELATAN
Jl. Kyai Brojo Kode Pos 56219 Telp. (0293) 5527206
TEMANGGUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN WALITELON SELATAN
NOMOR. 421.1/ 04/ VII/ 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“RUMPUN MELATI “
RW 1 TEPUNGSARI KELURAHAN WALITELON SELATAN

KEPALA KELURAHAN WALITELON SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan bagi anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PKK Kelurahan dengan para kadernya.
- b. Bahwa kelompok Pendidikan Usia Dini (PAUD) RW 1 sejak tanggal 21 Desember 2007 merupakan lembaga pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat melalui Kader PKK nya.
- c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pembinaanya, perlu dimantapkan dengan surat keputusan Kepala kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1940 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 20 tentang Pendidikan nasional.
4. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RW 1 Tepungsari Kelurahan walitelon selatan dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.

KEDUA

Pengurus dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan non formal bagi anak-anak balita usia 0-4 tahun yang belum tertampung di sekolah formal (TE) beserta sarana dan prasarannya yang ada

KETIGA

Pengurus dimaksud bertanggung jawab langsung kepada ketua TP PKK Kelurahan Walitelon selatan

KEEMPAT

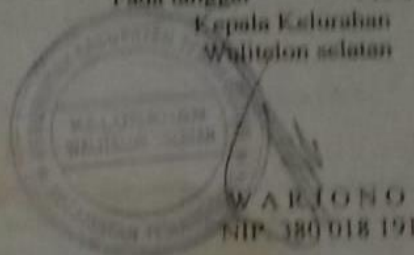
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan masyarakat

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diadak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 19 Juli 2008

Kepala Kelurahan
Walitelon selatan



WARJONO
NIP. 380 018 191

TEMBUSAN:

Dikirim kepada yth;

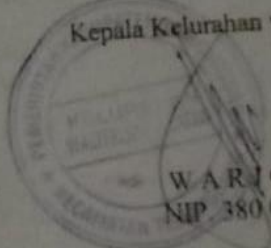
1. Kepala kantor Diknas Kab. Temanggung
c.q Kasi PLS kantor Diknas Kab. Temanggung
2. Ketua TP PKK Kec Temanggung
3. Ketua Umum LPMK Kel Walitelon selatan
4. Ketua Umum LPMK Kel walitelon selatan
5. Ybs Pengurus PAUD dimaksud
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala kelurahan
Walitelon Selatan
Nomor 42.1/04/VII/2008

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PAUD
" RUMPUN MELATI "
RW I KELURAHAN WALITELON SELATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	ALAMAT
1	Pelindung	Kepala Kelurahan walitelon selatan	Wal-Sel
2	Penanggung jawab	Ketua TP PKK	Wal-Sel
3	Pengelola	Ketua Pokja II TP PKK	Wal-Sel
4	Ketua Pelaksan/ Pengajar	Catur Tutiya	Tepungsari Rt 04
5	Sekretaris/ Pengajar	Endang setyorini	Tepungsari Rt 04
6	Bendahara/ Pengajar	Rahayu Ningsih	Tepungsari Rt 01
7	Anggota/ Pengajar	Iin Indriyanti	Tepungsari Rt 03
8	Anggota/ Pengajar	Suwarni	Tepungsari Rt 03
9	Sie Perlengkapan	Sastro Panut	Tepungsari
10	Sie Usaha Dana	Wahadi	Wal-Sel

Kepala Kelurahan walitelon selatan



WARJONO
NIP. 380 018 191